

PERLINDUNGAN HAK WAJIB PAJAK: TRANSPARANSI DAN KEADILAN DALAM PENAGIHAN PAJAK

Siti Wahyu Utami*

Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Abstrak

Sektor perpajakan memiliki peran penting dalam mengurangi defisit anggaran. Dalam proses penagihan pajak, hak wajib pajak memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis dengan metode analisis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 memberikan berbagai perlindungan kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hak-hak tersebut mencakup kepastian hukum, pelayanan yang baik, kerahasiaan informasi, hak mengajukan keberatan dan banding, serta hak atas perlindungan hukum. Meski Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak wajib pajak, adanya beberapa kelemahan dalam pasal-pasal tersebut dapat mengurangi efektivitas perlindungan yang diharapkan.

Kata Kunci: transparansi, keadilan, penagihan pajak

Abstract

The taxation sector has an important role in reducing the budget deficit. In the tax collection process, taxpayer rights play an important role in protecting the interests of the government and society. This research applies a normative legal research method with a doctrinal approach. The research data is collected through a literature study that includes analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. In normative legal research, data is analyzed using the normative analysis method. Based on the results of the research, it can be concluded that Law Number 28 Year 2007 provides various protections to taxpayers in carrying out their tax obligations. These rights include legal certainty, good service, confidentiality of information, the right to file objections and appeals, and the right to legal protection. Although Law No. 28 of 2007 provides a strong legal basis for protecting taxpayer rights, the existence of several weaknesses in these articles can reduce the effectiveness of the expected protection.

Keywords: transparency, equity, tax collection

PENDAHULUAN

Tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD NRI 1945) meliputi perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia dan tanah airnya, peningkatan kesejahteraan umum, peningkatan kecerdasan bangsa, serta partisipasi dalam menjaga

© 2024 Perspektif Universitas Jayabaya. All Right Reserved

Corresponding author: utamidosen@gmail.com

Received 18 March 2024, Accepted 21 March 2024, Published 25 March 2024

ketertiban dunia. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan ini, diperlukan dana yang signifikan yang diperoleh dari pembiayaan negara (Sudaryo, Sjarif & Sofianti 2021), termasuk sumber daya alam dan pajak dari sumber daya manusia (Adiyanta 2020).

Sektor perpajakan memiliki peran penting dalam mengurangi defisit anggaran, baik dari segi volume maupun rasio (Agasie & Zubaedah 2022). Pajak juga menjadi sumber utama bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Sitepu 2016). Untuk mencapai target penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki wewenang untuk menagih pajak dari wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya. Namun, selama proses penagihan pajak, penting untuk melindungi hak-hak wajib pajak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Hak wajib pajak adalah hak yang dimiliki oleh pemerintah untuk menagih pajak yang wajib dibayarkan oleh setiap individu atau entitas yang terdaftar sebagai wajib pajak (Nugroho 2018; Suryadi & Subardjo 2019; Mamora 2023). Pemerintah menggunakan hak ini dalam proses penagihan pajak untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam proses penagihan pajak, hak wajib pajak memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan pemerintah dan masyarakat (Lubis 2010; Farouq 2018; Pohan 2021). Hak ini membantu pemerintah menegakkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan serta memungkinkan pencatatan dan pemungutan pajak dilakukan secara efisien dan efektif.

Pemungutan pajak dari rakyat harus didasarkan pada undang-undang, seperti yang diatur dalam Pasal 23A UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Pasal ini menegaskan prinsip legalitas yang berasal dari Pasal 23 ayat (2) UUD NRI 1945. Perubahan penting dalam aturan ini mencakup bukan hanya sumber hukum pajak, tetapi juga bahwa pungutan yang bersifat memaksa harus diatur oleh undang-undang (Ayza 2016; Kumaratih & Ispriyarso 2020; Pracasya 2021). Perubahan ini mencerminkan kemajuan positif untuk memastikan bahwa negara, melalui pejabat pajak, tidak dapat secara sewenang-wenang membebani pungutan kepada warga negara tanpa dasar hukum yang jelas, sesuai dengan prinsip negara hukum (Saidi 2018).

Dengan hak wajib pajak, pemerintah memiliki dasar hukum untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Hak ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan penagihan pajak dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Salah satu teori yang mendukung pentingnya hak wajib pajak dalam penagihan pajak adalah teori perlindungan hukum. Teori ini menyatakan bahwa hak wajib pajak merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemerintah dan masyarakat untuk mencegah potensi pelanggaran perpajakan yang bisa merugikan negara dan masyarakat (Soemarso 2007; Sa’adah 2009; Rochaeti 2012; Advianto 2018).

Dalam hal pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga bagian utama, yaitu *sistem self-assessment*, *official*

assessment, dan *withholding* (Sinaga 2018; Pratiwi & Martani 2021; Dani, Djarnali & Lalo 2022; Anjelika 2022; Aulia & Machdar 2023). Sistem *self-assessment* memberi wajib pajak tanggung jawab untuk menilai, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang mereka harus bayar sesuai aturan perpajakan. Dengan ini, wajib pajak memiliki otonomi dalam menilai kewajiban pajak mereka. Di samping itu, sistem *official assessment* memberi pemerintah wewenang menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Sedangkan sistem *withholding* mengizinkan pihak ketiga memotong atau mengumpulkan sebagian pajak yang harus dibayarkan wajib pajak sebelum diterimanya pembayaran, terutama terkait dengan dividen atau bunga (Faisal & Aziz 2010; Meutia & Rizal 2020; Ritonga, Rizkia & Fardiansyah 2023).

Indonesia mengadopsi asas *self assessment* dalam pemungutan pajak (Sari, Waluyo & Hermawan 2022), yang merupakan sistem di mana Wajib Pajak memiliki wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar. Asas ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya (Zatika 2023).

Dalam kerangka sistem *self-assessment*, individu atau perusahaan yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak bertanggung jawab untuk mendaftar, melaporkan, dan membayar kewajiban pajak mereka secara mandiri tanpa menunggu pemberitahuan pajak dari fiskus (Lutfi 2019). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata

Cara Perpajakan (UU KUP). Kesadaran, kedisiplinan, dan kejujuran wajib pajak menjadi kunci dalam penerapan sistem *self assessment* ini (Aulia & Machdar 2023). Meskipun demikian, UU KUP yang sejatinya dirancang untuk melindungi hak-hak wajib pajak, masih memiliki beberapa kelemahan dalam beberapa pasal yang dapat mempengaruhi perlindungan hak wajib pajak dalam proses penagihan pajak.

Dari berbagai uraian di atas, perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam proses penagihan pajak merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam sistem perpajakan. Melalui perlindungan hukum yang memadai, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Pemerintah dan otoritas pajak perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum dalam perpajakan guna mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal (Marune 2023). Pendekatan ini memusatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam konteks pendekatan hukum normatif, penelitian dilakukan dengan menyelidiki bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, literatur, dan doktrin hukum (Syahrums 2022). Penelitian ini

bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis dengan metode analisis normatif yang melibatkan interpretasi dan diskusi terhadap bahan penelitian (Syahrudin 2022). Pendekatan ini mempertimbangkan konsep hukum, norma hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang relevan dengan permasalahan yang sedang dipelajari. Metode ini menggunakan logika deduktif di mana data disajikan bersamaan dengan analisisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penagihan pajak adalah elemen krusial dalam pengelolaan keuangan negara. Pajak yang dikumpulkan dari wajib pajak digunakan untuk mendanai program-program dan layanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa "Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Di Indonesia, pajak dikelola dalam dua kategori utama, yakni oleh pemerintah pusat (seperti Pajak Penghasilan, Pertambahan Nilai, Penjualan Barang Mewah, dan Bumi dan Bangunan untuk Pertanian, Hutan, dan Tambang) serta oleh pemerintah daerah (dibagi antara Kepala Daerah Tingkat I dan Tingkat II). Namun, penentuan pajak oleh pejabat pajak sering kali tak disetujui oleh wajib pajak karena perbedaan pemahaman aturan perpajakan, menimbulkan perbe-

daan pandangan antara wajib pajak dan fiskus (Aulia & Machdar 2023).

Pemeriksaan pajak seringkali menghasilkan koreksi yang mengakibatkan perubahan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Koreksi ini dapat menyebabkan kekurangan pembayaran pajak, dan juga dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku (Fidel 2014).

Proses penagihan pajak menurut UU KUP diatur melalui beberapa tahapan yang jelas, dimulai dari pemberitahuan melalui Surat Teguran hingga tindakan penagihan aktif seperti penyitaan dan pelelangan aset. Setiap tahapan ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya secara sukarela sebelum tindakan penegakan hukum yang lebih berat dilakukan. Meskipun demikian, perlindungan hak wajib pajak tetap harus dijaga melalui penerapan prosedur yang transparan dan adil, serta dengan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam proses penagihan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses penagihan pajak menurut UU KUP:

Pertama, Penerbitan Surat Teguran yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU KUP. Proses penerbitan Surat Teguran adalah jika wajib pajak tidak membayar pajak yang terutang tepat waktu, otoritas pajak akan mengirimkan Surat Teguran atau Surat Peringatan. Surat ini merupakan langkah awal untuk mengingatkan wajib pajak tentang kewajiban pembayaran pajak yang belum dipenuhi.

Kedua, Penerbitan Surat Paksa yang diatur dalam Pasal 20 UU KUP. Proses penerbitan Surat Paksa dilakukan jika

dalam jangka waktu 21 hari setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan diterima wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, otoritas pajak dapat menerbitkan Surat Paksa. Surat Paksa ini merupakan perintah untuk membayar utang pajak beserta biaya penagihan.

Ketiga, Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang diatur dalam Pasal 21 UU KUP dengan ketentuan jika dalam waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa disampaikan wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, otoritas pajak dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Melalui SPMP, pejabat pajak dapat melakukan penyitaan aset wajib pajak sebagai upaya untuk melunasi utang pajak.

Keempat, Penyitaan Aset yang diatur dalam Pasal 22 UU KUP. Pejabat pajak yang ditunjuk akan melakukan penyitaan terhadap barang milik wajib pajak sebagai jaminan atas utang pajak yang belum dilunasi. Penyitaan ini harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Kelima, Pelelangan Barang yang Disita yang diatur dalam Pasal 27 UU KUP. Dengan ketentuan jika setelah penyitaan wajib pajak masih tidak melunasi utang pajaknya, otoritas pajak dapat melakukan pelelangan atas barang-barang yang disita. Pelelangan ini bertujuan untuk mendapatkan dana guna melunasi utang pajak yang terutang.

Keenam. Pencegahan dan Penyanderaan (*Gijzeling*) yang diatur dalam Pasal 33 UU KUP. *Gijzeling* dilakukan dalam keadaan tertentu, apabila wajib pajak masih belum melunasi utang pajaknya meskipun telah dilakukan penyitaan dan

pelelangan, otoritas pajak dapat melakukan tindakan pencegahan atau penyanderaan. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah wajib pajak meninggalkan wilayah Indonesia dan sebagai upaya terakhir untuk memastikan pelunasan utang pajak.

Ketujuh, Penagihan Pajak melalui Pihak Ketiga dalam Pasal 23 UU KUP yang juga mengatur bahwa penagihan pajak dapat dilakukan melalui pihak ketiga yang memegang atau menguasai harta milik wajib pajak. Ini dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki utang pajak yang belum dilunasi dan pihak ketiga tersebut memiliki kewajiban untuk menyerahkan harta tersebut kepada otoritas pajak.

Kedelapan, Pemblokiran Rekening. Meskipun UU KUP tidak mengatur secara spesifik, tetapi pemblokiran rekening merupakan bagian dari tindakan penagihan aktif. Dimana otoritas pajak dapat meminta pihak perbankan untuk memblokir rekening wajib pajak yang memiliki utang pajak sebagai upaya untuk memastikan bahwa dana yang ada di rekening tersebut digunakan untuk melunasi utang pajak.

Selain beberapa proses penagihan pajak di atas, upaya perlindungan hukum yang memadai terhadap wajib pajak akan merasa lebih tenang dan nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Otoritas pajak dan lembaga pengawas harus terus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap tahapan penagihan pajak dilakukan dengan adil, transparan, dan menghormati hak-hak wajib pajak.

Lembaga pengawas, seperti Ombudsman, memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan hak wajib

pajak. Ombudsman dapat menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari wajib pajak yang merasa haknya dilanggar dalam proses penagihan pajak. Selain itu, lembaga ini juga dapat memberikan rekomendasi kepada otoritas pajak untuk memperbaiki prosedur dan kebijakan yang dianggap merugikan wajib pajak.

Dalam UU KUP mengatur berbagai hak dan kewajiban wajib pajak dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dalam proses penagihan pajak, terdapat perlindungan hak bagi wajib pajak yang diatur dalam UU KUP antara lain:

1. Hak atas Kepastian Hukum.

Wajib pajak berhak untuk mengetahui dengan pasti ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Pasal 5 UU KUP menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan penjelasan mengenai ketentuan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak.

2. Hak atas Pelayanan yang Baik.

Menurut Pasal 34 UU KUP, wajib pajak berhak atas pelayanan yang baik dan perlakuan yang sama dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mencakup pelayanan yang cepat, efisien, dan tidak diskriminatif.

3. Hak atas Kerahasiaan.

Pasal 34A UU KUP menyebutkan bahwa pejabat pajak wajib merahasiakan segala informasi yang diberikan oleh wajib pajak, kecuali untuk keperluan penyidikan atau persidangan dalam perkara pidana. Informasi ini tidak boleh disebarluaskan tanpa izin wajib pajak yang bersangkutan.

4. Hak Mengajukan Keberatan.

Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap surat ketetapan pajak. Pasal 25 UU KUP menjelaskan bahwa keberatan harus diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak diterima.

5. Hak Mengajukan Banding.

Jika keberatan wajib pajak ditolak atau tidak diputuskan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, wajib pajak berhak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 27 UU KUP.

6. Hak atas Penundaan Pembayaran Pajak.

Wajib pajak berhak mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dapat dilakukan jika wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi tertentu yang mempengaruhi kemampuan membayar pajak.

7. Hak atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Pasal 17B UU KUP mengatur bahwa wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak harus mengembalikan kelebihan tersebut dalam waktu paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima.

8. Hak atas Pembetulan Surat Ketetapan Pajak.

Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembetulan surat ketetapan pajak jika terdapat kesalahan dalam penghitungan atau penetapan pajak. Pasal 16 UU KUP memberikan hak kepada wajib pajak untuk meminta pembetulan tersebut.

9. Hak atas Restitusi Pajak.

Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak berhak menerima restitusi pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 17B UU KUP, yang menyebutkan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus dilakukan paling lama dalam waktu 12 bulan sejak permohonan diterima.

10. Hak atas Perlindungan Hukum.

Wajib pajak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika merasa dirugikan oleh tindakan otoritas pajak. Pasal 36 UU KUP menyebutkan bahwa wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pembetulan kesalahan tulis atau hitung, atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

UU KUP memberikan berbagai perlindungan kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hak-hak tersebut mencakup kepastian hukum, pelayanan yang baik, kerahasiaan informasi, hak mengajukan keberatan dan banding, serta hak atas perlindungan hukum. Dengan memahami dan menggunakan hak-hak ini, wajib pajak dapat memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan ini juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajask secara keseluruhan.

Meskipun UU KUP dirancang untuk melindungi hak-hak wajib pajak, terdapat beberapa kelemahan dalam pasal-pasal tertentu yang bisa berdampak pada perlindungan hak wajib pajak dalam proses penagihan pajak. Berikut adalah

penjelasan mengenai beberapa kelemahan tersebut:

Pertama, Pada Pasal 25 UU KUP (Hak Mengajukan Keberatan). Terdapat kelemahan yang mengatur bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak dalam waktu tiga bulan setelah surat diterima. Namun, tidak diatur secara rinci mengenai mekanisme penyampaian dan penyelesaian keberatan, serta tidak ada batas waktu yang tegas bagi otoritas pajak untuk memberikan keputusan atas keberatan tersebut. Dampaknya pada proses penyelesaian keberatan yang berlarut-larut dan tanpa batas waktu yang jelas dapat merugikan wajib pajak, karena mereka tetap harus membayar pajak yang diperselisihkan sambil menunggu keputusan keberatan.

Kedua, Pasal 27 UU KUP (Hak Mengajukan Banding). Pasal ini memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak jika keberatan ditolak atau tidak diputuskan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Namun, proses banding di Pengadilan Pajak sering kali memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Dampaknya adalah lamanya proses banding dan biaya yang tinggi dapat menghalangi wajib pajak dalam mencari keadilan, terutama bagi wajib pajak kecil yang memiliki sumber daya terbatas.

Ketiga, Pasal 34 UU KUP (Pelayanan yang Baik dan Perlakuan yang Sama). Pasal ini mengatur bahwa wajib pajak berhak atas pelayanan yang baik dan perlakuan yang sama. Namun, tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa otoritas pajak

mematuhi ketentuan ini. Dampaknya adalah tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, wajib pajak bisa mengalami perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif dalam praktiknya.

Keempat, Pasal 34A UU KUP (Kerahasiaan Informasi). Pasal ini mengharuskan pejabat pajak menjaga kerahasiaan informasi wajib pajak. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus kebocoran data yang menunjukkan bahwa perlindungan kerahasiaan data belum optimal. Dampaknya adalah pelanggaran kerahasiaan informasi dapat merugikan wajib pajak dan menurunkan kepercayaan mereka terhadap otoritas pajak.

Kelima, Pasal 16 UU KUP (Pembetulan Surat Ketetapan Pajak). Pada Pasal ini mengatur bahwa wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan jika terdapat kesalahan dalam surat ketetapan pajak. Namun, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai jangka waktu penyelesaian permohonan pembetulan. Dampaknya adalah ketidakjelasan jangka waktu penyelesaian pembetulan dapat menyebabkan ketidakpastian bagi wajib pajak dan memperpanjang proses penyelesaian administrasi pajak.

Keenam, Pasal 17B UU KUP (Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak). Pasal ini mengatur bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus dilakukan paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima. Namun, dalam praktiknya, pengembalian sering kali tertunda karena proses administrasi yang berbelit-belit. Dampaknya adalah keterlambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat meru-

gikan wajib pajak secara finansial dan menurunkan kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan.

Ketujuh, Pasal 36 UU KUP (Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif). Dalam Pasal ini mengatur bahwa wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Namun, kriteria untuk pengabulan permohonan ini tidak diatur secara rinci, sehingga keputusan sering kali bergantung pada kebijakan subyektif otoritas pajak. Dampaknya adalah ketidakpastian dalam pengabulan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dapat menimbulkan perasaan tidak adil di kalangan wajib pajak

Perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam proses penagihan pajak merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan wajib pajak. Namun, dalam proses penagihan pajak ini, seringkali terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang dalam menagih pajak, sehingga menjadikan wajib pajak merasa tidak dilindungi dan dirugikan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang mengatur dan melindungi hak-hak wajib pajak dalam proses penagihan pajak.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada wajib pajak dalam proses penagihan pajak adalah hak wajib pajak untuk memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan serta alasan-alasan yang mendasarinya. Hal ini penting agar wajib pajak tidak

dikenakan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, wajib pajak juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas permintaan penagihan pajak yang diajukan oleh pihak berwenang. Hak ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menjelaskan alasan mengapa mereka tidak mampu membayar pajak yang diminta atau jika terdapat kesalahan dalam penagihan pajak yang dilakukan.

Perlindungan hukum wajib pajak dalam proses penagihan pajak juga melindungi wajib pajak dari tindakan intimidasi dan tekanan yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam penagihan pajak. Wajib pajak memiliki hak untuk dilayani dengan sopan dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif hanya karena mereka memiliki kewajiban pajak yang belum terpenuhi.

Dalam hal terjadi sengketa antara wajib pajak dan pihak berwenang dalam proses penagihan pajak, wajib pajak juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan pajak guna menyelesaikan sengketa tersebut. Dengan adanya perlindungan hukum ini, diharapkan wajib pajak dapat melindungi hak-hak mereka secara adil dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan kepada wajib pajak dalam proses penagihan pajak merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keadilan dan keseimbangan antara kepentingan negara dan wajib pajak. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh

proses penagihan pajak dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan hukum guna menjaga kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 memberikan berbagai perlindungan kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hak-hak tersebut mencakup kepastian hukum, pelayanan yang baik, kerahasiaan informasi, hak mengajukan keberatan dan banding, serta hak atas perlindungan hukum. Dengan adanya perlindungan yang memadai, wajib pajak akan merasa lebih tenang dan nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, dengan memahami dan menggunakan hak-hak ini, wajib pajak dapat memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan ini juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan. Namun, Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan hak wajib pajak, beberapa kelemahan dalam pasal-pasal tersebut berdampak atau dapat mengurangi efektivitas perlindungan yang diharapkan.

REFERENSI

Adiyanta, F.S., 2020. Menakar Esensi Pajak sebagai Instrumen untuk Menjamin Kesejahteraan Umum di Masa Pandemi Covid-19. *Administrative Law and*

- Governance Journal*, 3(4), pp.719-732.
- Advianto, L.H.S., 2018. Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Atas Hak Hak Wajib Pajak Dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), pp.398-416.
- Agasie, D. and Zubaedah, R., 2022. Urgensi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai berdasarkan asas kepentingan nasional. *Perspektif Hukum*, pp.215-239.
- Anjelika, M., 2022. Pengaruh digitalisasi pajak (Electronic System) terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(2), pp.747-764.
- Aulia, I. and Machdar, N.M., 2023. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak: Suatu Perspektif Keadilan. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 2(3), pp.603-620.
- Ayza, B. 2016. *Hukum Pajak Indonesia*. Kencana. Jakarta
- Dani, R.O., Djamali, H. and Lalo, A., 2022. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. *Akuntansi*, 1(4), pp.226-239.
- Faisal, H. and Aziz, A., 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Pajak (Studi Pada KPP Pratama Di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat Tahun 2006-2008). *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 14(3), pp.21-60.
- Farouq, M., 2018. *Hukum pajak di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta
- Fidel, 2014. *Tax Law: Proses Beracara Di Pengadilan Pajak Dan Peradilan Umum*, Cetakan I. Jakarta: PT. Carofin Media. Jakarta.
- Kumaratih, C. and Ispriyarso, B., 2020. Pengaruh kebijakan perubahan tarif PPH final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), pp.158-173.
- Lubis, I., 2010. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Lutfi, C., 2019. *Eksistensi Konsultan Pajak dalam Pelaksanaan Self Assessment System*. Publica Institute Jakarta.
- Mamora, K., 2023. Teknis Perpajakan bagi Perusahaan yang Mengalami Kepailitan di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), pp.824-831.
- Marune, A.E.M.S., 2023. Metamorfosis metode penelitian hukum: mengarungi eksplorasi yang dinamis. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), pp.73-81.
- Meutia, T. and Rizal, Y., 2020. Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 1(1), pp.14-32.
- Nugroho, A.D., 2018. *Hukum Pidana Pajak Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung

- Pohan, C.A., 2021. *Kebijakan dan administrasi perpajakan daerah di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Pracasya, D.P., 2021. Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah Atas Perubahan Pasal Mengenai Perpajakan Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. "Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2), p.13.
- Pratiwi, D. and Martani, D., 2021. Realitas penatausahaan piutang pajak pemerintah. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), pp.139-158.
- Ritonga, S.T., Rizkia, N.D. and Fardiansyah, H., 2023. Authority and Responsibilities of Tax Consultants in terms of Pmk No. 175/Pmk. 01/2022 Regarding Amendment to Financial Regulation Number 111/Pmk. 03/2014 Concerning Tax Consultants. *Indonesian Journal of Entrepreneurship and Startups*, 1(2), pp.71-88.
- Rochaeti, E., 2012. Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 26(1), pp.497-510.
- Sa'adah, N., 2009. Membentuk Model Upaya Hukum Pajak Yang Sesuai Dengan Prinsip Equality (Kesamaan) Dan Equity (Keadilan). *Majalah Masalah-Masalah Hukum*, 38(4), pp.342-349.
- Saidi, M. Djafar. 2018. *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Depok
- Sari, P.A.K., Waluyo, W. and Hermawan, S., 2022. Analisis Mekanisme Pemerintah dalam Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Selebgram. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(11), pp.3557-3566.
- Sinaga, N.A., 2018. Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), pp.142-157
- Sitepu, B., 2016. Analisis anggaran pemerintah (APBN dan APBN-P) dalam perspektif demokrasi multipartai dan koalisi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 17(1), p.3.
- Soemarso, S.R., 2007. *Perpajakan: pendekatan komprehensif*. Penerbit Salemba. Jakarta
- Sudaryo, Y., Sjarif, D. and Sofiati, N.A., 2021. *Keuangan di era otonomi daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Suryadi, T.L. and Subardjo, A., 2019. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4), pp.1-22
- Syahrum, M. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher. Riau
- Zatika, D.A., 2023. The Principle of Justice in the Settlement of Tax Disputes Based in Tax Law in Indonesia. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 2(8), pp.1403-1416.